

PENETAPAN UKURAN APK DAN BK.

TAHUN 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR : 144/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat 2 dan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ukuran Alat Peraga kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \nomor 5588\0 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 28 tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kota Tangerang NOMOR : 144/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/TAHUN 2018 diatur tentang : Menetapkan PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2018.

 - Lampiran 2 Halaman.